



**PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LEMBAGA PENDIDIKAN  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK**

**(Studi Kasus SMA Negeri 1 Tambilahan Hulu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

**SONI PRASETIYO**

**NIM. 12020716743**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SAYRIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/1446 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”**, yang ditulis oleh:

Nama : Soni Prasetyo  
 NIM : 12020716743  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi 1

**Rudiadi, S.H., M.H.**  
**NIP. 199008042019031016**

Pembimbing Skripsi 2

**Musrifah, S.H., M.H.**  
**NIP. 199107102023212062**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK** yang ditulis oleh:

Nama : Soni Prasetiyo  
NIM : 12020716743  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)  
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Oktober 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris  
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I  
Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II  
Asril, S.H.I., M.H

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkiffi, M. Ag.**

**NIP. 19741006 200501 1 005**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN PLAGIASI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Soni Prasetyo  
NIM : 12020716743  
Tempat/Tgl. Lahir : Rengat, 24 Juli 2002  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **“PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK”.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 29 Oktober 2024**  
**Yang membuat pernyataan**



**SONI PRASETIYO**  
**NIM. 12020716743**

## ABSTRAK

### Soni Prasetyo (2024) : Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan mengenai pelaksanaan kawasan tanpa rokok khususnya pada Lembaga Pendidikan yang mana aturan hukum yang mengatur yaitu peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok dimana pada SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu masih banyak Guru yang melanggar aturan yang ada di Peraturan Daerah tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Kawasan tanpa rokok di Lembaga Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok Studi kasus SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu ,apa saja hambatan dalam pelaksanaan tanpa rokok dikawasan tanpa rokok di lembaga Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Yang berlokasi di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. Data Primer berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder adalah data pendukung, dan diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun informan penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau 11 orang, Guru kesiswaan 1 orang, Guru bimbingan Konseling 1 orang, siswa/i SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu 10 orang. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Lembaga Pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di SMA 1 Tembilahan Hulu yakni masih adanya beberapa oknum yang melanggar aturan hukum tersebut adapun sanksi yang dikenakan ketika melanggar yaitu bagi guru berupa teguran dan siswa berupa sanksi point selain itu perlunya pengawasan dari orangtua agar siswa tidak merokok. Adapun yang menjadi pelaksanaan ini kurang efektif dikarenakan dinas pendidikan tidak turun langsung karena diwakilkan dinas pendidikan di daerah tersebut. Ada beberapa hambatan yaitu 1) Fasilitas, belum adanya Kawasan tanpa rokok di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. 2) Kesadaran guru dan siswa/i, masih kurangnya kesadaran dari guru dan siswa/i dalam pelaksanaan peraturan di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. 3) Kunjungan pengawasan dari dinas Pendidikan, dilakukan secara tidak langsung dan diwakilkan oleh dinas Pendidikan kabupaten daerah tersebut.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Kawasan Tanpa Rokok**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah dan ridho- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul penelitian yaitu **“Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tambilahan Hulu”**. shalawat serta salam tidak lupa penulis hadirkan untuk kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ( S1 ) pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ( UIN Suska Riau ).

Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya yaitu kepada :

1. Teristimewa Kepada Kedua orang tua penulis yakni Bapak Edi Agus Priyono dan Ibu Asnaini Ningsih yang tiada henti – hentinya mendo’akan, memberi nasihat, didikan yang baik serta dukungan moril dan materil kepada penulis sehingga terselesaikannya tugas akhir ini. Ini merupakan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti perjuangan yang akan menjadi saksi bisu untuk mengangkat derajat keluarga kita, tiada apa yang dapat penulis berikan hanya ucapan terimakasih yang saat ini dapat diberikan.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis,SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Febri Handayani,SHI.,SH.,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Seluruh pegawai, dosen, dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendoakan, memberikan motivasi serta memberikan arahan terbaik dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Rudiadi,SH.,MH dan Ibu Musrifah,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah mengajar, membimbing, memberikan nasehat,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta arahan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan selalu sabar dalam mendidik saya.

5. Semua pihak yang telah membantu memberikan semangat serta doanya kepada penulis yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kekhilafan baik dalam hal penulisan maupun isi. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian yang bersifat membangun yang bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi penulis untuk kedepannya.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Penulis,

**SONI PRASETIYO**  
**NIM. 12020716473**





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	12
A. Konsep Umum Pengawasan Dan Pembinaan .....	12
B. Konsep Umum Kawasan Tanpa Rokok .....	27
C. Konsep Umum Lembaga Pendidikan.....	35
D. Konsep Umum Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016.....	37
E. Penelitian Terdahulu .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Subjek dan Objek .....	45
E. Informan Penelitian.....	46
F. Data dan Sumber Data .....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tembilahan Hulu.....	50
B. Hambatan Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tembilahan Hulu .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Merokok merupakan suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia, di mana kegiatan ini tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang merokok pun dapat ditemukan di setiap tempat, baik itu di dalam maupun di dalam ruangan. Merokok sudah seperti kebutuhan sekunder bagi masyarakat saat ini tanpa memandang usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan. Hal ini menjadikan kebiasaan merokok menjadi salah satu masalah kesehatan yang sulit dihentikan di Indonesia. Rokok bukanlah suatu produk yang normal meskipun rokok telah dinyatakan legal, namun industri rokok justru menggunakan dalih legal tersebut untuk memamerkan barang-barang mereka secara besar-besaran kepada pelajar.<sup>1</sup>

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahayakesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya yang bukan

<sup>1</sup> Krisna Bayu Pamungkas, Frankie.R R. Maramis, and Ardiansa A.T Tucunan, "Perilaku Mahasiswa Terhadap Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok DI Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi," Jurnal KESMAS, Vol 9, No. 7 (2020),h , 1–8.



perokok.<sup>2</sup>

Asap rokok adalah asap yang dikeluarkan oleh perokok melalui pernapasan (mulut dan hidung) yang terbentuk dari pembakaran rokok atau produk tembakau lain. Paparan dapat terjadi di rumah, tempat kerja, atau lingkungan lain yang dapat diakses oleh publik seperti restoran dan transportasi umum.<sup>3</sup> Asap rokok mengandung 4000 zat kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh.<sup>4</sup> Dampak bahaya merokok dapat dirasakan oleh perokok aktif (orang yang merokok) dan perokok pasif (orang yang tidak merokok tetapi terkena paparan asap rokok). Kebiasaan merokok telah terbukti menjadi penyebab terhadap kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia antara lain adalah kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih serta penyakit paru obstruktif kronis dan berbagai penyakit paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah.<sup>5</sup>

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sementara pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan atas suatu kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah salah satu bentuk hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah,

<sup>2</sup> Widyastuti. *Kesehatan Reproduksi*. (Yogyakarta: Fitramaya, 2018), h,44.

<sup>3</sup> Meity Ardiana, *Telaah Ilmiah Dan Patologi Paparan Asap Rokok Terhadap Penyakit Jantung* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021),h,13.

<sup>4</sup> Germas, *Hidup Sehat Tanpa Rokok* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik, 2017),h 9

<sup>5</sup> Nururrahmah, "Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia," *Jurnal Dinamika*, Vol, 2, No. 2 (2011),h,45.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Kawasan Tanpa Rokok maka pemerintah daerah Indragiri Hilir telah membuat suatu aturan formal yang tentunya harus dijalankan oleh aparat penegak hukum atau pemimpin suatu instansi jika aturan itu berlaku di instansi tempatnya bekerja dan juga harus dipatuhi oleh tiap individu maupun masyarakat. Tentu bagaimana cara penegakan suatu aturan yang dibuat menjadi sebuah perhatian yang harus kita ketahui. Maka untuk mewujudkan hal ini pemerintah Indonesia membuat aturan yang akan menjadi salah satu perekat, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Pasal 6 dari Undang-Undang ini berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.” Salah satu dari kriteria lingkungan yang bersih dan sehat yaitu terbebas dari asap rokok. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian oleh pemerintah di pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan juga mengatur tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut KTR. Kawasan tanpa rokok antara lain:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal di atas bahwa dalam peraturan daerah tersebut telah menjelaskan dengan baik mengenai kawasan tanpa rokok (KTR) yang harus dilaksanakan pada tempat tertentu terkhususnya pada pendidikan. Maka dari hal tersebut juga banyak nya marak di dunia pendidikan pada tingkat SLTA yang masih mengkonsumsi rokok pada jenjang pendidikan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

<sup>7</sup>Pada pasal 52 Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.

Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membuat Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah ini tentu membahas hal-hal yang lebih khusus dan spesifik mengenai aturan Kawasan Tanpa Rokok yang khusus berlaku di seluruh Kawasan Kabupaten Indragiri Hilir. Rokok memang selalu menjadi barang terlaris sehingga dimanapun kita berada selalu melihat para perokok. Rokok sendiri

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Jakarta: Lembaran Negara, Republik Indonesia, Tahun 2009), h. 43

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, (Jakarta: Lembaran Negara, Republik Indonesia, Tahun 2012), h. 26



adalah komoditas yang laris. Sangat jarang toko atau warung yang tidak menjual rokok. Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti materiil, sedangkan dalam arti formal, hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan.

Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kepastian dalam masyarakat tempat hukum diciptakan. Berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok, pada pasal 7 ayat ( 1 ) telah menjelaskan bahwa “ yang dimaksud dengan tempat proses belajar mengajar yang mana dimaksud pada pasal 5 ayat ( 1 ) huruf b yakni pendidikan anak usia dini, taman kanak – kanak, sekolah, perguruan tinggi balai pendidikan dan pelatihan , balai latihan kerja, bimbingan belajar dan tempat kursus”. Bahwa di perjelaskan kembali dengan baik pada pasal 24 ayat ( 1 ) yang menjelaskan bahwa “ pengelola, pemimpin dan / atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok ditempat proses belajar mengajar” dapat dipahami bahwa peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 telah melarang mengenai kawasan tanpa rokok terkhususnya pada lembaga pendidikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok adanya permasalahan dasar yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kawasan tanpa rokok yang mana hal tersebut belum dilaksanakan secara optimal yang mana telah di tegaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga permasalahan ini belum diselesaikan dengan baik khususnya pada pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal ini sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabuptaen Indragiri hilir nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok yang tercantum dalam pasal 24, Namun kenyataanya sekarang masih banyak kurang pengawasan terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh para guru terhadap siswa Sma Negri 1 Tambilahan Hulu yang dimana masih banyak siswa merokok di Kawasan tanpa rokok yang dimana maksud di Lembaga pendidikan dan kurangnya pengawasan dan kesadaran dari Guru-Guru SMA Negri 1 Tambilahan Hulu dan karna itu perlunya pengawasan yang dilakukan oleh guru-guru terhadap siswa yang masih merokok bukan hanya siswa aja yang dilarang rokok para guru-guru perlu di awasi agar tidak merokok di Lembaga Pendidikan yang dimana sekolah merupakan salah satu tempat larangan Kawasan tanpa rokok sesuai peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan permasalahan pada latar belakang di atas bahwa saya tertarik mengangkat judul “ **PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **KAWASAN TANPA ROKOK STUDI KASUS SMA NEGERI 1 TEMBILAHAN HULU”.**

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan lebih optimal, mengingat begitu luas nya persoalan yang membahas mengenai Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tembilahan Hulu.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tembilahan Hulu?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tembilahan Hulu ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga



Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tembilahan Hulu.

- b. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tembilahan Hulu.

## 2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi kemajuan, kemajuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Peraturan Daerah , serta dapat menjadi sumber atau rujukan literatur.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis : menambah pemahaman dan pengetahuan serta mampu menerapkan dan mensosialisasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah;
  - b. Bagi masyarakat : Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana bagaimana salah satu Kawasan Tanpa Rokok Lembaga Pendidikan.
  - c. Bagi Pemerintah : Diharapkan dapat menjadi acuan terhadap pemerintah Daerah dalam Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok SMA Negeri 1

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembilahan Hulu.

### 3. Secara Akademis

- a. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nasional Riau Sultan Syarif Kasim;
- b. Untuk mengembangkan dan memperkaya pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Upaya Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu.
- c. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum

### E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulisan mengembakarnya dalam sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Batasan Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- a. Konsep Umum Pen Konsep Umum Pengawasan dan Pembinaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Konsep Umum Kawasan Tanpa Rokok
- c. Konsep Umum Lembaga Pendidikan
- d. Konsep Umum Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun
- e. Penelitian Terdahulu

**BAB III : METODE PENELITIAN**

- a. Jenis dan Sifat Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Lokasi Penelitian
- d. Subjek dan Objek Penelitian
- e. Populasi dan Sampel
- f. Jenis dan Sumber Data
- g. Teknik Pengumpulan Data
- h. Teknik Analisa Data

**BAB IV: HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- a. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tembilahan Hulu.
- b. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Sma Negeri 1 Tembilahan Hulu.

a. Kesimpulan

b. Saran

## **BAB V : PENUTUP**

## **DAFTAR PUSTAKA**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Konsep Umum Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

##### 1) Pengertian Pelaksanaan

Manusia dalam organisasi perlu diamati bukan dengan maksud untuk mendidik dan membimbingnya. Hal ini kiranya sangat penting untuk diperhatikan karena pimpinan dalam suatu organisasi sering lupa bahwa seorang pimpinan yang baik adalah orang dengan ikhlas memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada bawahan untuk berbuat kesalahan. Hanya saja setelah kesalahan itu dengan jelas memberikan bimbingan kepada bawahannya agar dia tidak lagi berbuat kesalahan yang sama.

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut<sup>8</sup> : “implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk

<sup>8</sup> Solihin Abdul Wahab , 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang. Hlm 68



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan adalah <sup>9</sup>:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya

<sup>9</sup> Syukur Abdullah. 1987, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”. Persadi, Ujung Pandang. Hlm 41



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari mereka yang menjadi implementer program

4. Struktur birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penangan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting dan mutlak yaitu<sup>10</sup> :

- Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat;ah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi ini adalah “semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 398





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

output yang telah digariskan” yang dikutip Tangkilisan.

Berdasarkan beberapa kutipan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan dari implementor dan suatu kelompok sasaran

## 2) Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.<sup>11</sup>

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is

<sup>11</sup> Septian Emma Dwi Jatmika, dkk, *Buku Ajar Pengendalian Tembakau*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h.115.



whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Rokok adalah sesuatu yang relatif baru, karena itu tidak ditemukan pandangan yang jelas dan tegas dari para Ulama masa lampau. Namun demikian, melalui pemahaman tentang maqashid al-syari’ah (tujuan Agama) kita dapat mengetahui hukum merokok dan persoalan-persoalan “baru” lainnya. Tujuan tuntutan Agama adalah memelihara lima hal pokok, yaitu ajaran Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Setiap aktivitas yang menunjang salah satunya , maka pada prinsipnya dibenarkan dan ditoleransi oleh Islam, dan sebaliknya demikian. Pembenaan itu bisa mengambil hukum wajib, atau sunnah (anjuran) atau mubah (boleh-boleh saja, terserah pilihan masing-masing, tiada dosa dan tiada pahala). Sedangkan tingkat larangan ada dua, yaitu makruh yakni yang dianjurkan untuk dihindari dan ketika itu bersangkutan memperoleh ganjaran tetapi jika dikerjakan tidak berdosa, dan haram yakni yang harus dihindari, dan kalau tidak, maka pelakunya terancam siksa.

Kawasan tanpa rokok masih belum menyeluruh dipahami oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat dan masih banyak perokok yang acuh untuk aturan tersebut sehingga masih ada juga yang melaksanakan kebiasaan merokoknya di dalam area KTR. Hal ini merupakan usaha yang harus dilakukan pemerintah daerah dan pihak yang terkait untuk aturan KTR tersebut untuk mengambil langkah agar di Kota Medan bisa bebas asap rokok, khususnya tempat-tempat yang telah menjadi ketetapan dalam peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Konsumsi rokok merupakan salah satu faktor beresiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik dan diabetes mellitus dan merupakan penyebab kematian utama di dunia, termaksud di negara Indonesia. Konsumsi rokok membunuh satu orang setiap detik. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

### 3) Pengertian Implementasi

Secara bahasa, asal konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Dalam Kamus *Webster to implent* berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>12</sup> Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya terkait dengan

<sup>12</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014),h,232.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan.<sup>13</sup>

Implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu kesepakatan atau keputusan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Suatu kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat serta menciptakan kesejahteraan dan dalam pengimplementasiannya pemerintahan harus sudah mempersiapkan program yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Van Meter dan Van Horn, tugas dari implementasi adalah mampu membangun jaringan yang memungkinkan terwujudkan tujuan dari kebijakan publik yang diterapkan melalui tindakan-tindakan, aktivitas pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.<sup>15</sup>

Kebijakan publik menurut Winarno adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor, bukan pemerintah. Pengertian di atas menunjukkan hal-hal berikut.<sup>16</sup>

- a. Kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah.
- b. Aktor-aktor di luar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya.
- c. Faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.

<sup>13</sup> Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 20

<sup>14</sup> Abidin, *Kebijakan Public (Edisi Ke 2)*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012), h. 22.

<sup>15</sup> Dian Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi*, *UM Jakarta Press* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022), h,121.

<sup>16</sup> Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h,17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan seluruh tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan mentransformasikan sebuah kebijakan ke dalam istilah operasional agar mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan dan objek kebijakan.<sup>17</sup>

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), dalam artian dia mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (public authorities).<sup>18</sup>

Implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arif, bersifat situasional, mengacu kepada semangat kompetensi dan wawasan pemberdayaan. Implementasi kebijakan betul-betul merupakan suatu proses interaksi antara setting tujuan dengan tindakan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Berkaitan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya.<sup>19</sup>

Kawasan tanpa rokok masih belum menyeluruh dipahami oleh masyarakat dan masih banyak perokok yang acuh untuk aturan tersebut sehingga masih ada juga yang melaksanakan kebiasaan merokoknya di

<sup>17</sup> Zismeda Taruna, *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di SMA Gadjja Mada Yogyakarta*, Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi Vol. 5, No 5 (2016), h.569.

<sup>18</sup> Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, (Lampung: Aura, 2017), h.3-4

<sup>19</sup> Suratman, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2019), h.236-237



dalam area KTR. Hal ini merupakan usaha yang harus dilakukan pemerintah daerah dan pihak yang terkait untuk aturan KTR tersebut untuk mengambil langkah agar di Kota Medan bisa bebas asap rokok, khususnya tempat-tempat yang telah menjadi ketetapan dalam peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan rencana-rencana tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Tahapan implementasi merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan atau program. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perumusan dan pelaksanaannya dilapangan. Seperti yang di kemukakan oleh Suharto.

Van Meter dan Van Horn (1974) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakantindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usahausaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.

*Framework Convention Tobacco Control (FCTC)* merupakan hukum Internasional dalam pengendalian masalah tembakau yang akan mengikat negaranegara yang telah meratifikasinya. Konvensi ini dan protokol-protokolnya bertujuan untuk melindungi generasi saat ini dan generasi yang akan datang terkait kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi akibat dari paparan asap tembakau sehingga dibuat pengendalian di tingkat, regional, nasional maupun internasional guna mengurangi secara berkelanjutan prevalensi penggunaan tembakau dan paparan asap rokok.

Charles O. Jones menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas atau tahapan yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan. Ada tiga pilar aktivitas atau tahapan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yakni:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan.
- 2) Interpretasi, aktivitas menafsirkan agar suatu program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan sesuai harapan.
- 3) Aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Untuk mendukung penyelenggaraan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah,<sup>20</sup> pihak sekolah wajib melakukan hal-hal sesuai dengan pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015. Hal – hal yang perlu dilakukan sekolah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pada pasal 4 yang menjelaskan

- a. memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;
- b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler

<sup>20</sup> Meysi Ariska, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), Vol.5 No. (2017),h,44





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- atau ekstra kulikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar Sekolah;
- c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di Lingkungan Sekolah;
  - d. melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di Lingkungan Sekolah; dan
  - e. memasang tanda kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 5 yakni sebagai berikut

- a. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Lingkungan Sekolah.
- b. Kepala sekolah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik apabila melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- c. Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga kependidikan, dan Pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan Kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah.
- d. Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di Lingkungan Sekolah.

- e. Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikanteguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan Kawasan tanpa rokok di Lingkungan Sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau Pihak lain.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 6 yang menjelaskan bahwa,

Larangan penjualan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan pasal 5 ayat (1) berlaku juga terhadap larangan penjualan permen berbentuk rokok atau benda lain yang dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi yang menyerupai rokok atau tanda apapun dengan merek dagang, logo, atau warna yang bisa diasosiasikan dengan produk/industri rokok.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 7 yakni ;

- a. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit dalam satu tahun.
- b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan pemantauan kepada walikota, bupati, gubernur, dan/atau menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- c. Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di dalam maupun di luar Lingkungan Sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kebijakan pelarangan merokok melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dijabarkan dalam UU nomor 36 tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 serta PP Nomor 109 tahun 2013. Di Kota Medan sudah diterapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lahirnya Peraturan Daerah tersebut karena bahaya yang ditimbulkan rokok tidak hanya terhadap perokok aktif tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif.

Disamping itu KTR dianggap dapat menekan angka perokok, khususnya bagi perokok pemula yang belakangan cenderung meningkat. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Penetapan KTR di suatu wilayah pada dasarnya adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap perokok pasif dari dampak buruk asap rokok, serta menyediakan udara bersih dan sehat yang merupakan hak asasi manusia.

## 5. Pengertian Rokok

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat.<sup>21</sup> Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus

<sup>21</sup>Syafrawati, *Buku Saku Jangan Coba-Coba Merokok*, (Sumatra Barat: Universitas Andalas, 2016), h.2.



termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok adalah produk yang terbuat dari daun tembakau yang telah dikeringkan dan diproses sedemikian rupa, yang dibakar dan asapnya dihirup oleh penggunanya.

Menurut WHO (World Health Organization), rokok merupakan salah satu produk yang mengandung zat adiktif berupa nikotin, yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berbagai masalah kesehatan, termasuk kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan.

Suryono mendefinisikan rokok sebagai gulungan tembakau yang dibungkus kertas, daun, atau bahan lain, yang saat dibakar mengeluarkan asap yang mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia berbahaya.

Kartono juga menambahkan bahwa rokok memiliki efek psikoaktif yang membuat penggunanya merasa rileks sesaat, namun dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan gangguan kesehatan kronis.

Komponen utama rokok adalah tembakau. Tembakau yang digunakan untuk membuat rokok di Indonesia adalah tembakau yang ditanam dan diproduksi di berbagai daerah di Indonesia, baik sebagai komoditi dalam negeri maupun komoditas mancanegara. Rokok yang menggunakan tembakau sebagai komponen utamanya disebut sebagai rokok putih.

Di Indonesia, terdapat sejenis rokok yang dikenal sebagai rokok kretek,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain dari tembakau cengkeh juga digunakan sebagai komponen utama untuk menghasilkan rokok jenis ini. Satu-satunya negara di dunia yang menghasilkan rokok dengan bahan baku tembakau dan cengkeh adalah Indonesia.<sup>22</sup>

## B. Konsep Umum Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.<sup>23</sup> Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga

<sup>22</sup> Aula ,L Elisabet. Stop Merokok. (Jogjakarta: Garailmu, 2010), h. 57

<sup>23</sup> Septian Emma Dwi Jatmika,dkk,*Buku Ajar Pengendalian Tembakau*,(Yogyakarta:K-Media,2018),h.115.



merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Rokok adalah sesuatu yang relatif baru, karena itu tidak ditemukan pandangan yang jelas dan tegas dari para Ulama masa lampau. Namun demikian, melalui pemahaman tentang maqashid al-syari'ah (tujuan Agama) kita dapat mengetahui hukum merokok dan persoalan-persoalan “baru” lainnya. Tujuan tuntutan Agama adalah memelihara lima hal pokok, yaitu ajaran Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Setiap aktivitas yang menunjang salah satunya, maka pada prinsipnya dibenarkan dan ditoleransi oleh Islam, dan sebaliknya demikian. Pembenaan itu bisa mengambil hukum wajib, atau sunnah (anjaran) atau mubah (boleh-boleh saja, terserah pilihan masing-masing, tiada dosa dan tiada pahala). Sedangkan tingkat larangan ada dua, yaitu makruh yakni yang dianjurkan untuk dihindari dan ketika itu bersangkutan memperoleh ganjaran tetapi jika dikerjakan tidak berdosa, dan haram yakni yang harus dihindari, dan kalau tidak, maka pelakunya terancam siksa.

Kawasan tanpa rokok masih belum menyeluruh dipahami oleh masyarakat dan masih banyak perokok yang acuh untuk aturan tersebut sehingga masih ada juga yang melaksanakan kebiasaan merokoknya di dalam area KTR. Hal ini merupakan usaha yang harus dilakukan pemerintah daerah dan pihak yang terkait untuk aturan KTR tersebut untuk mengambil langkah agar di Kota Medan bisa bebas asap rokok, khususnya tempat-tempat yang telah menjadi ketetapan dalam peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumsi rokok merupakan salah satu faktor beresiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik dan diabetes mellitus dan merupakan penyebab kematian utama di dunia, termasuk di negara Indonesia. Konsumsi rokok membunuh satu orang setiap detik. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

Perokok pasif menghisap lebih banyak zat berbahaya dibandingkan perokok aktif, perokok aktif hanya menghisap sekitar 25% dari asap rokok yang berasal dari ujung yang terbakar. Sementara 75% lainnya diberikan kepada non perokok ditambah separuh asap yang dihembuskan perokok. Rokok adalah sesuatu yang relatif baru, karena itu tidak ditemukan pandangan yang jelas dan tegas dari para Ulama masa lampau.

Namun demikian, melalui pemahaman tentang maqashid al-syari'ah (tujuan Agama) kita dapat mengetahui hukum merokok dan persoalan-persoalan “baru” lainnya. Tujuan tuntutan Agama adalah memelihara lima hal pokok, yaitu ajaran Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Setiap aktivitas yang menunjang salah satunya, maka pada prinsipnya dibenarkan dan ditoleransi oleh Islam, dan sebaliknya demikian. Pembeneran itu bisa mengambil hukum wajib, atau sunnah (anjuran) atau mubah (boleh-boleh saja, terserah pilihan masing-masing, tiada dosa dan tiada pahala).

Pandangan Islam tentang rokok serta dalam kategori apa ia ditempatkan dari kelima tingkatan hukum di atas, ditentukan oleh sifat rokok serta



dampakdampaknya bagi kelima tujuan pokok agama. Sebagian ulama terdahulu cenderung menilai rokok sebagai sesuatu yang mubah, ini disebabkan karena mereka tidak atau belum mengetahui dampak negatif merokok.

Kesehatan adalah modal utama kehidupan. Tanpa kesehatan manusia tidak dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas serta kewajibannya yang menyangkut kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat maupun tugas dan kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Hukum merokok dalam Islam dilarang dengan alasan merokok termasuk perbuatan mencelakan diri sendiri, merokok lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

Mengenai aturan pengendalian tembakau atau rokok di Indonesia sudah lama diterapkan, bahkan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan dan hal-hal yang perlu diatur diantaranya:

- f. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ke tujuh belas yang membahas terkait pengamanan zat adiktif, di pasal 115 pada ayat 1 juga dipaparkan terkait tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan ayat kedua mewajibkan kepada seluruhpemerintah daerah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing daerah.
- g. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No188/MENKES/PBI2011/No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok.
- h. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kebijakan pelarangan merokok melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dijabarkan dalam UU nomor 36 tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 serta PP Nomor 109 tahun 2013. Lahirnya Peraturan Daerah tersebut karena bahaya yang ditimbulkan rokok tidak hanya terhadap perokok aktif tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. Disamping itu KTR dianggap dapat menekan angka perokok, khususnya bagi perokok pemula yang belakangan cenderung meningkat.

Selain dampak Kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Penetapan KTR di suatu wilayah pada dasarnya adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap perokok pasif dari dampak buruk asap rokok, serta menyediakan udara bersih dan sehat yang merupakan hak asasi manusia.

David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang dinyatakan dilarang untuk berbagai hal menyangkut rokok baik itu penggunaan, kegiatan produksi, penjualan, iklan, penyimpanan atau gudang, promosi dan sponsorship rokok.

KTR mencakup:<sup>24</sup>

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Fasilitas pelayanan social
- c. Tempat proses belajar mengajar
- d. Tempat bermain anak-anak
- e. Tempat ibadah

Penerapan KTR adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memberlakukan suatu area terlarang untuk kegiatan penggunaan, kegiatan produksi, penjualan, iklan, penyimpanan atau gudang, promosi dan sponsorship rokok. Pengembangan KTR adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan, memperluas area KTR dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan area KTR.

Penetapan KTR bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus, tentu tujuan penetapan KTR adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan

<sup>24</sup> Syafiq A. Mughni dan Lukman Ali Husn, *Pedoman Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Muhammadiyah*, (Jakarta: Majelis Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), h.9.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan bagi masyarakat bukan perokok. Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Tujuan Kawasan tanpa rokok.<sup>25</sup>

- Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
- Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
- Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
- Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula
- Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Edward C. III mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya terdiri dari empat variabel, yaitu :

- Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksana kebijakan. Edward III menegaskan bahwa "*Probably the most essential recourses in implementing policy is staff*". Sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada kegiatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.
- Sumber daya anggaran, yang dimaksud adalah dana (anggaran) yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksana kebijakan.

<sup>25</sup> Jufri Riswan, berjudul "*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara*", Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018,h,38.



Sumber daya keuangan (anggaran) akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, ahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian tujuan. Maka dari itu, perlu ditetapkan suatu sistem insentif dalam sistem akuntabilitas.

- c. Sumber daya peralatan (facility), merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- d. Sumber daya informasi dan kewenangan, yang dimaksud adalah informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang digunakan untuk membuat keputusan sendiri, dalam bingkai melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Menurut Edward III, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya yang tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik.

### C. Konsep Umum Lembaga Pendidikan

Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, ataupun mempromosikan rokok.

Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok. Beberapa poin utama dari kawasan tanpa rokok ini adalah pertama, kepala sekolah, guru, tendik, peserta didik, dan pihak lain dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok di lingkungan sekolah. Kedua, kepala sekolah wajib menegur atau memperingatkan, dan mengambil tindakan terhadap guru, tendik, dan peserta didik apabila melanggar larangan tersebut. Ketiga, kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tendik, dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Keempat, guru, tendik, dan peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan sekolah.<sup>26</sup>

Terakhir, Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tendik, peserta didik, ataupun pihak lain yang

<sup>26</sup> Suhartono Arham,dkk,*Sekolahku Rumah Sehatku*,(Jakarta:Direktur Sekolah Menengah Atas,2022),h.11.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Keempat, guru, tendik, dan peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan sekolah.

Terakhir, Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan teguran atau sanksi kepada kepala sekolah apabila terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah berdasarkan laporan atau informasi dari guru, tendik, peserta didik, ataupun pihak lain.

Konsep sekolah sebagai kawasan tanpa rokok tersebut dapat menjadi pondasi dasar dari upaya sekolah untuk mewujudkannya. Sedangkan salah satu metode yang dapat digunakan sekolah adalah melalui program UKS, terutama Trias UKS pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sehat.

Pendidikan kesehatan berkaitan dengan 2 hal, yakni bagaimana sekolah memberikan edukasi tentang bahaya rokok, dan keteladanan yang ditunjukkan oleh guru juga tendik untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. Sedangkan pelayanan kesehatan meliputi pembinaan yang dilakukan sekolah apabila ada peserta didik, guru, atau tendik yang merokok di lingkungan sekolah. Pelayanan kesehatan ini berorientasi tidak semata sebuah tindakan reaktif terhadap perilaku merokok, namun lebih pada usaha untuk membantu melepaskan diri dari rokok, terutama pada peserta didik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## **D. Konsep Umum Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016**

Menurut Perda No. 5 Tahun 2016, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dimana merokok, memproduksi, menjual, serta mengiklankan rokok dilarang. KTR mencakup berbagai lokasi yang dianggap penting untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, ibu hamil, dan pasien rumah sakit.

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi beberapa tempat sebagai berikut:

- a) Fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas.
- b) Tempat proses belajar-mengajar, seperti sekolah, perguruan tinggi, serta tempat pendidikan lainnya.
- c) Tempat anak bermain, seperti taman bermain dan tempat hiburan anak-anak.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d) Tempat ibadah, seperti masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya.
- e) Angkutan umum, baik darat maupun laut.
- f) Tempat kerja atau perkantoran.
- g) Tempat umum lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

A. Dalam hal ini pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok terdapat pada pasal 24 ayat 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2016 yang berbunyi:

“Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya, apabila terbukti merokok ditempat proses belajar mengajar”<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>28</sup> pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.<sup>29</sup> Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini bertujuan:

- a. Terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat
- b. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat

<sup>27</sup> Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir nomor 5 tahun 2016 pasal 24 ayat 2

<sup>28</sup> Prayitno Suko, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, 2017) h,111.

<sup>29</sup> Bunga Marten, *Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Jurnal: Hukum dan Pembangunan, 2019) h. 820





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan perlindungan kepada individu, kelompok dan masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok
  - d. Mengurangi angka perokok dan mencegah perokok pemula untuk mewujudkan generasi muda yang sehat, dan
  - e. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat.<sup>30</sup>
- B. Bahaya rokok bagi perokok aktif dan pasif

Merokok adalah seseorang yang menggunakan rokok dan dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihisap lewat mulut pada ujung lainnya. Didefinisikan membakar tembakau yang kemudian dihisap isinya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Perokok adalah seseorang yang suka merokok disebut perokok aktif jika seseorang tersebut merokok secara aktif, dan disebut perokok pasif jika seseorang tersebut hanya menerima asap rokok sehingga terhirup tetapi bukan melakukan aktivitas merokok sendiri.

seseorang tersebut merokok secara aktif, dan disebut perokok pasif jika seseorang tersebut hanya menerima asap rokok sehingga terhirup tetapi bukan melakukan aktivitas merokok sendiri.

Dampak Merokok:

Asap rokok terdiri dari berbagai bahan kimia yang beracun, antara lain karbon monoksida (CO) yang dihasilkan oleh asap rokok dan dapat menyebabkan pembuluh darah konstiksi, sehingga tekanan darah naik, dinding pembuluh darah dapat robek. Merokok menyebabkan peningkatan konsentrasi trigliserida yang diakibatkan oleh paparan karbon monoksida. Peningkatan Tg pada perokok lebih tinggi daripada bukan perokok kadar trigliserida secara signifikan lebih tinggi untuk perokok aktif daripada perokok pasif.

Produksi industri dan bentuk kertas gulung. Zat beracun pada rokok menyebabkan kerusakan organ berbeda di tubuh. Merokok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat konsentrasi trigliserida. Merokok merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam memperkirakan kadar trigliserida. Asap rokok mengandung nikotin, nitrogen oksida, karbon monoksida, hidrogen sianida dan radikal bebas yang merupakan zat beracun dan senyawa karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan manusia.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, (Jakarta: Lembaran Daerah, Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2016)

<sup>31</sup> Parwati, E. P., & Husada, S. S. M. (2018). Pengaruh merokok pada perokok aktif dan perokok pasif terhadap kadar trigliserida.



## E. Penelitian Terdahulu

1. Yudha Prasetyo, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Menurut Perspektif Fiqh Siyash, Tahun 2023, Dalam penelitian ini adalah pencegahan terhadap para pengunjung rumah sakit yang masih merokok. dan merupakan tanggung jawab pimpinan rumah sakit akan tetapi tentu peran serta masyarakat begitu penting dalam upaya terimplementasinya peraturan ini di tengah kehidupan bermasyarakat, Hasilnya adalah Tentu peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok ini sudah sesuai dengan kaidah fiqh siyash tersebut akan tetapi memang pada pelaksanaan implementasinya masih cukup banyak terdapat pelanggaran di area yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana Kawasan tanpa rokok pada peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016, Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah objeknya yang berbeda yang berfokus pada tempat kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan, sedangkan Penelitian ini berfokus pada Kawasan tanpa rokok di Lembaga Pendidikan.
2. Ahmad Fajri, Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyash. Tahun 2023, Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Satpol PP Kabupaten

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Kampar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara melakukan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran dengan patroli rutin dan mensosialisasikan aturan yang berlaku (tindakan preventif); dan melakukan pencegahan setelah dilakukannya pelanggaran dengan memberi sanksi kepada pelanggar berharap tidak melakukan pelanggaran kembali (tindakan Reprensif). Ditinjau dari fiqh siyasah, Satpol PP Kabupaten Kampar sudah menjalankan perannya dengan baik walaupun masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi. Pada kenyataannya, masih banyak anak-anak yang mengonsumsi rokok karena kurangnya perhatian atau didikan orang tuanya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis sekarang adalah penelitian tersebut memfokuskan pada penerapan KTR terhadap pelarangan jual beli rokok pada anak di bawah umur, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada pengawasan dan pembinaan terhadap KTR di Lembaga Pendidikan. Persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama membahas tentang peraturan Daerah Kawasan tanpa rokok.

3. Siska Daniswari, Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Iklan Rokok Di Kota Pekanbaru. Tahun 2020, Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan peraturan walikota terhadap pelarangan penayangan iklan rokok di kota Pekanbaru masih dilakukan, di mana masih dijumpai iklan rokok yang masih ditayangkan dan dijumpai dengan adanya daftar beberapa perusahaan rokok yang sebagai salah satu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengisi periklanan dimedia periklanan yang ada di Pekanbaru. Hal tersebut terjadi karena kurang intensifnya sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada perusahaan rokok terhadap periklanan rokok, lemahnya dalam pengawasan dan perizinan terhadap iklan yang akan ditayangkan di Kota Pekanbaru, kesadaran serta pengabaian vendor perusahaan rokok terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kawasan Tanpa Rokok atas peraturan yang sudah disosialisasikan, serta penerapan sanksi. Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan (permasalahan), di mana pada penelitian tersebut fokus pada permasalahan pelarangan iklan rokok yang tercantum dalam Peraturan tentang KTR, sedangkan penelitian penulis berfokus pada area atau tempat yang termasuk KTR di lembaga Pendidikan, Persamaan kedua penelitian ini sama sama membahas tentang larangan merokok.

4. Fajri Pratama, Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Terminal Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Tahun 2023, Dalam Penelitian ini menjelaskan KTR sudah lama disahkan dan diterapkan oleh pemerintah. Begitu juga dengan penelitian terdahulu yang membahas soal KTR. Karena KTR ini telah lama di implementasikan maka peneliti tertarik untuk membahas pada bagian evaluasi KTR. Telah banyak penelitian tentang evaluasi KTR berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh KTR seperti yang dijelaskan diatas. Berikut daftar penelitian terdahulu mengenai evaluasi KTR berdasarkan tempat KTR. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah lebih membahas tentang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peranan masyarakat dalam menyikapi KTR di Terminal Rajabasa, sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang pengawasan, pembinaan dan kordinasi KTR di Lembaga Pendidikan terkhususnya di Sma Negeri 1 Tambilahan Hulu, Sedangkan persmaan dari kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang larang Kawasan tanapa rokok yang telah ada laranganya.

5. Alhakim Ramadhan, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2023, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat serta faktor penghambat implementasi peraturan daerah tersebut. Hasil Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sudah diterapkan. Namun pada pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal dan masih perlu beberapa peningkatan pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Subjek yang berbeda penelitian ini studi kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir Kota Solok Provinsi Sumatera Barat sedangkan penulis studi kasus di Lembaga Pendidikan Sma Negeri 1 Tambilahan Hulu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat,<sup>32</sup> Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum<sup>33</sup>. lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Penelitian hukum empiris berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan).<sup>34</sup> Namun, tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini, penulis langsung kelapangan untuk memperoleh data.

#### B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h,83.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), h,51.

<sup>34</sup> M Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: Suska Press, 2015),h,112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>35</sup> Penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.<sup>36</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti.<sup>37</sup> Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Lembaga Pendidikan di Sma Negeri 1 Tambilahan Hulu Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Karna kurangnya pengawasan dan pembinaan di Lembaga Pendidikan yang merupakan salah satu tempat proses belajar mengajar yang seharusnya juga ikut menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hilir.

### D. Subjek dan Objek

#### 1. Subjek

Subjek adalah sumber data yang diperoleh dari informan yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti dalam memberikan informasi tentang Pengawasan, Pembinaan dan Kordinasi Kawasan tanpa rokok di Lembaga Pendidikan. Maka yang mejadi subjek pada penelitian Ini adalah Guru Bagian Kesiswaan SMA Negeri 1 Tambilahan Hulu dan Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Tambilahan Hulu.

<sup>35</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: qiara Media, 2021), h.8.

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

<sup>37</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), h, 66.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2. Objek

Objek penelitian adalah suatu sifat dari objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan. Maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tugas Guru Bagian Kesiswaan SMA Negeri 1 Tambilahan Hulu dan Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Tambilahan Hulu.

## E. Informan Penelitian

Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Informan yang dipilih adalah para pelaku Yang terkait langsung yang memberikan informasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:<sup>38</sup>

1. Guru Bagian Kesiswaan SMA Negeri 1 Tambilahan Hulu
2. Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Tambilahan Hulu
3. Siswa/i SMA Negeri 1 Tambilahan Hulu

<sup>38</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2019), h,384.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Jenis	Nama	Ket/Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	1. Helmi S.pd 2. Abdul Mugi S.pd	1. Dinas Pendidikan Provinsi Riau 2. Guru Bimbingan Konseling 3. Kesiswaan	3
2.	Informan Tambahan	1. Muhammad Nasir 2. Epan Abdilah 3. Rio Maulana 4. Haikal Saputra 5. Nopri Ardianysah	Siswa Merokok	5
3.		1. Yogi Pratama 2. Gilang Pranata 3. Putra sauki 4. Andrian 5. Fajar diki 6. Nopri Ardianysah	Siswa Tidak Merokok	5
<b>TOTAL</b>				13

Sumber : Data Olahan Penelitian 2024

## F. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian. data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi Dinas



Pendidikan Provinsi Riau dan SMA Negri 1 Tembilahan Hulu.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

### G Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

1. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Penulis tidak hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari objek yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.<sup>39</sup>
3. Studi Pustaka diartikan sebagai serangkain kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, data berupa buku, notulen,

<sup>39</sup> Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 127.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya.<sup>40</sup>

4. Dokumentasi, Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian

## H. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara jelas kesimpulannya.<sup>41</sup> Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilakunya. Kemudian memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

<sup>40</sup> Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Filsafat, Teori Dan Praktik), h,217.

<sup>41</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di SMA 1 Tembilahan Hulu yakni masih adanya beberapa oknum yang melanggar aturan hukum tersebut adapun sanksi yang dikenakan ketika melanggar yaitu bagi guru berupa teguran dan siswa berupa sanksi point selain itu perlunya pengawasan dari orangtua agar siswa tidak merokok. Adapun yang menjadi pelaksanaan ini kurang efektif dikarenakan dinas pendidikan tidak turun langsung karena diwakilkan dinas pendidikan di daerah tersebut.
2. Ada beberapa hambatan yaitu 1) Fasilitas, belum adanya kawasan tanpa rokok di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. 2) Kesadaran guru dan siswa/i, masih kurangnya kesadaran dari guru dan siswa/i dalam pelaksanaan peraturan di SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. 3) Kunjungan pengawasan dari dinas pendidikan, dilakukan secara tidak langsung dan diwakilkan oleh dinas Pendidikan kabupaten daerah tersebut.

#### **B. Saran**

1. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, hendaknya sekolah mempunyai aturan yang cukup tegas agar bisa dilaksanakannya kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Dinas pendidikan daerah seharusnya melakukan kunjungan dan evaluasi terhadap peraturan daerah ini agar terciptanya kawasan tanpa rokok di ranah pendidikan.

2. Adapun beberapa hambatan seperti fasilitas agar kedepannya lingkungan sekolah mempunyai tempat khusus untuk perokok di ranah pendidikan. Untuk kesadaran guru dan siswa/i agar mempunyai kesadaran terhadap bahaya nya rokok maupun asap rokok, terhadap peraturan daerah ini agar dinas pendidikan lebih peka terhadap permasalahan kawasan tanpa asap rokok dengan cara memantau hambatan yang terjadi dilingkungan sekolah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Abidin, *Kebijakan Public (Edisi Ke 2)*, Jakarta : Salemba Humanika, 2012.
- Anggara Sahya , *Kebijakan Publik* ,Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ardiana Meity , *Telaah Ilmiah Dan Patologi Paparan Asap Rokok Terhadap Penyakit Jantung* Surabaya: Airlangga University Press, 2021.
- Aula ,L Elisabet. *Stop Merokok*. Jogjakarta: Garailmu, 2010.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*,Pamulang: Unpam Press, 2018.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dewi Dian Suluh Kusum, *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi Dan Evaluasi*, UM Jakarta Press ,Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2022.
- Erwan dan Dyah, *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Nedia,2015.
- Germas, *Hidup Sehat Tanpa Rokok*, Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik 2017.
- Mangunhajana A., *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanisius, 1991
- M Hajar , *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Meutia Intan Fitri , *Analisis Kebijakan Publik*, Lampung: Aura, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ,Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*,Jakarta: Kencana, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Septian Emma Dwi Jatmika, dkk, *Buku Ajar Pengendalian Tembakau*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Solikin Nur, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Suhartono Arham, dkk, *Sekolahku Rumah Sehatku*, Jakarta: Direktur Sekolah Menengah Atas, 2022.
- Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Aura, 2010.
- Syafiq A. Mughni dan Lukman Ali Husn, *Pedoman Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Muhammadiyah*, Jakarta: Majelis Pelayanan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.
- Syafrawati, *Buku Saku Jangan Coba-Coba Merokok*, Sumatra Barat: Universitas Andalas, 2016.
- Suratman, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Bandung : PT Refika Aditama, 2019.
- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, 1986
- Widyastuti. *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Fitramaya, 2018.
- Wahab Abdul, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.

## B. Jurnal/Skripsi

- Azkha, N. Studi Efektifitas Penerapan Kebijakan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. Vol. 2, No.4, 2013.
- Efendi, T. M. (2018). Pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pegawai di dinas tenaga kerja kota bandung (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- Jufri Riswan, berjudul "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara", Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Krisna Bayu Pamungkas, Franckie.R R. Maramis, and Ardiansa A.T Tucunan, "Perilaku Mahasiswa Terhadap Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok DI Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi,"



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal KESMAS, Vol 9, No. 7, 2020.

Marten Bunga, Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Jurnal: Hukum dan Pembangunan, 2019)

Meysi Ariska, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), Vol.5 No. 1, 2017

Nururrahmah, *Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia,*” Jurnal Dinamika, Vol, 2, No. 2, 2011.

Prayitno Suko, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2, 2017

Zismeda Taruna, Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di SMA Gadj Mada Yogyakarta, Jurnal Kebijakan Pendidikan Edisi Vol. 5, No 5, 2016.

**C. Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



(Wawancara dengan bapak Helmi S.Pd )



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Wawancara dengan bapak Abdul Mugi S.pd)



(Wawancara dengan siswa Muhammad Nasir )



(wawancara dengan Epan Abdilah)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(wawancara dengan Rio Maulana)



(wawancara dengan Haikal Saputra)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Poster Gerakan Sekolah Sehat)



(Poster Kawasan Bebas Asap Rokok)



## PERTANYAAN WAWANCARA GURU BIMBINGAN KONSELING DAN KESISWAAN

1. Apakah bapak atau ibu mengetahui peraturan daerah kabupaten Indragiri hilir nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok?
2. Apakah aturan hukum tersebut masih berlaku di lembaga pendidikan ?
3. Apakah adanya bidang khusus yang menangani kawasan tanpa rokok yang bapak ibu ketahui di lembaga pendidikan ?
4. Bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan terhadap kawasan tanpa rokok di lembaga pendidikan ?
5. Apakah sudah di laksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok?
6. Apakah adanya bentuk pengawasan yang dilakukan Kepala sekolah maupun guru kepada siswa/i?
7. Apakah perlu aturan hukum yang khusus untuk mengatur masalah kawasan tanpa rokok di lembaga pendidikan khususnya?
8. Apakah bapak guru di sekolah ini menaati aturan hukum tersebut?
9. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kawasan tanpa rokok tersebut?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN SISWA

1. Apakah adanya pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan khususnya kepala sekolah dan guru yang ada di SMA ini?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah atau guru pada siswa mengenai kawasan tanpa rokok ?
3. Apakah ada aturan sekolah mengenai kawasan tanpa rokok di sekolah SMA ini?
  4. Apakah ada guru yang melanggar aturan yakni merokok pada ruangan yang tidak boleh merokok?
  5. Apakah ada sanksi sanksi yang diberikan kepada guru atau pihak sekolah mengenai kawasan tanpa rokok ?
6. Apakah ada siswa yang melanggar aturan mengenai kawasan tanpa rokok lebih tepat nya apakah ada siswa yang merokok pada ranah pendidikan?
7. Bagaimana ketegasan guru atau pihak sekolah dalam menegakkan kawasan tanpa rokok ini?
8. Bagaimana faktor yang menjadi penghambat sebagai siswa dalam pengawasan dan pembinaan dalam hal kawasan tanpa rokok?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK** yang ditulis oleh:

Nama : Soni Prasetyo  
NIM : 12020716743  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)  
Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Oktober 2024**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris  
Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I  
Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II  
Asril, S.H.I., M.H

Mengetahui  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A**  
NIP. 19711006 200212 1 003